



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 19/Pdt.P/2014/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

DRS.HERMAN SAY , lahir di Bela tanggal 29 September 1959, Umur 55 Tahun ,Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT/RW 020/003,Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang

bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon serta para saksi yang

diajukan di muka persidangan ;

TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 November 2014 dibawah Register Nomor : 19/Pdt.P/2014/PN.BJW. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI ;
- Bahwa pemohon telah menikah secara sah agama Katolik pada tanggal 28 Agustus 1992 di Gereja St. Yosep Bajawa ;
- Bahwa almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014 di Rs. Persada Hospital

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang berdasarkan Akte Kematian Nomor : 5309-KM-09062014-0001 tertanggal 09 Juni 2014;

- Bahwa semasa hidupnya pemohon bersama almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI mempunyai tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor Rekening 0256738988 atas nama Ibu IGNATIA MSH PERTIWI ;

- Bahwa selanjutnya oleh karena tabungan tersebut masih atas nama almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI, pemohon kesulitan dalam mengambil tabungan pada Bank tersebut ;
- Bahwa untuk mengambil tabungan di Bank Negara Indonesia, Pemohon harus dilengkapi dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa
- Bahwa untuk mengambil tabungan almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI maka pemohon memohon agar oleh Pengadilan Negeri Bajawa dapat mengizinkan pemohon untuk mengambil tabungan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengambil tabungan atas nama almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI (Istri Pemohon) pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Bajawa dengan nomor rekening 0256738988 ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dan setelah dibacakan isi surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk supayaizinkan mengurus tabungan dari almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❓ Foto copy Kutipan Akta Perkawinan II (Kedua) nomor 44/1992 tertanggal 11 November 2014 diberi tanda P.1 ;
- ❓ Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 5309-KM-09062014-0001 tertanggal 09 Juni 2014 atas nama IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI diberi tanda P.2 ;
- ❓ Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5309080902051456 tertanggal 20 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga DRS HERMAN SAY diberi tanda P.3 ;
- ❓ Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 5309065804670001 atas nama IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI diberi tanda P.4 ;
- ❓ Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 5309062909590002 atas nama DRS HERMAN SAY diberi tanda P.5 ;
- ❓ Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Lebijaga nomor 300/05/718/10/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 diberi tanda P.6 ;
- ❓ Foto copy Rekening koran tabungan dengan nomor rekening 0256738988 diberi tanda P.7 ;
- ❓ Foto copy Buku Rekening tabungan BNI atas nama ibu IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI ,dengan nomor rekening 0256738988 diberi tanda P.8 ;

Menimbang bahwa, Bukti surat-surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Christian Haning,S.Sos dan Kondradus Ngiso yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTIAN HANING S.Sos:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon tinggal di Kelurahan Lebijaga,Kecamatan Bajawa,Kabupaten Ngada ;
- Bahwa pemohon telah menikah sah secara agama Katholik ;
- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014 di Malang karena sakit;
- Bahwa pemohon dan almarhumah isteri pemohon mempunyai tabungan bersama yang mengatasnamakan isteri pemohon ;
- Bahwa setelah isteri pemohon meninggal,pemohon kesulitan mengambil uang tabungan tersebut karena tabungan tersebut memakai nama isteri pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi KONDRADUS NGISO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon tinggal di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa pemohon telah menikah sah secara agama Katholik ;
- Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014 di Malang karena sakit;
- Bahwa pemohon dan almarhumah istri pemohon mempunyai tabungan bersama yang mengatasnamakan isteri pemohon ;
- Bahwa setelah isteri pemohon meninggal, pemohon kesulitan mengambil uang tabungan tersebut karena tabungan tersebut memakai nama istri pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan permohonan untuk supaya diizinkan untuk mengambil tabungan dari almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar DRS HERMAN SAY benar merupakan suami dari Almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pemohon merupakan termasuk Golongan pertama yaitu sebagai suami dari ibu almarhumah IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Christian Haning,S.Sos dan Kondradus Ngiso di depan persidangan menerangkan bahwa Almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI pada masa hidupnya telah menikah secara sah agama Katholik dengan DRS HERMAN SAY maka yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tabungan BNI atas nama almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI adalah pemohon sendiri yang diperkuat dengan bukti surat P.1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan,P.3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga dan P.6 Yaitu foto copy Surat Keterangan Ahliwaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat ditunjuk sebagai orang yang berhak untuk mengurus tabungan almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 832 Kitab undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah Para Keluarga baik sah maupun luar kawin dan Suami atau Isteri yang hidup terlama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Christian Haning,S.Sos dan Kondradus Ngiso di depan persidangan menerangkan bahwa Almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2014 yang diperkuat oleh bukti surat P.2 yaitu akta kematian dan P.6.kemudian fakta yang menunjukkan bahwa pemohon adalah suami sah dari almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI yang diperkuat oleh bukti surat P.1,yaitu fotocopy Kutipan akta perkawinan,bukti surat P.3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga ;

Menimbang bahwa pemohon adalah orang paling berhak mengurus tabungan dari almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI karena pemohon adalah suami sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karena permohonan Pemohon beralasan yaitu penetapan kuasa untuk mewakili kepentingan keperdataan, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, dan permohonan tersebut adalah demi kepentingan pribadi pemohon,sementara pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk beracara secara Cuma-Cuma maka selayaknya biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 832 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengambil tabungan atas nama almarhumah Ibu IR.IGNATIA MARIA SURYANI HANDAYANI PERTIWI (Istri Pemohon) pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Bajawa dengan nomor rekening 0256738988 ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 02 DESEMBER 2014 oleh kami DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MARIA W.E.P.KUE,A.Md sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

MARIA W.E.P.KUE,A.Md

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH

Perincian Biaya :

?	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
?	Pemberkasan/ATK	: Rp. 65.000,-
?	Panggilan	: Rp . 75.000,-
?	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
?	Sumpah	: Rp. 10.000,-
?	Redaksi	: Rp. 5.000,-
?	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 196.000,-

Salinan sesuai aslinya

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaannya pada hari ini, SELASA tanggal 02 Desember 2014 dan dengan biaya sendiri.

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI BAJAWA

A S R I, S. H.

NIP. 19660304 199003 2 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)